

**PROSEDUR PENYALURAN PEMBIAYAAN MULTIJASA PADA BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH LANTABUR TEBUIRENG KANTOR CABANG
MOJOKERTO**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Diploma 3
Program Studi Perbankan dan Keuangan



Oleh:

CANTIKA ALTA KIRANA SARI

NIM:2018110929

UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

SURABAYA

2021

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Cantika Alta Kirana Sari
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 29 April 2000
NIM : 2018110929
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Perbankan dan Keuangan
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Prosedur Penyaluran Pembiayaan Multijasa pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto.

Disetujui dan diterima baik oleh :

Ketua Program Studi Diploma 3,

Dosen Pendamping,

Tanggal :



(Dr.Kautsar Riza Salman, S.E., MSA., Ak., BKP., SAS., CA.)
NIDN: 0726117702

(Dr.Drs. Emanuel Kristijadi. MM.)
NIDN: 0725126003

**PROCEDURE FOR DISTRIBUTION OF MULTI-SERVICE FINANCING AT SHARIA
PEOPLE'S FINANCING BANK LANTABUR TEBUIRENG MOJOKERTO BRANCH
OFFICE**

Cantika Alta Kirana Sari

2018110929

e-mail : 2018110929@students.perbanas.ac.id

cantikaaltakirana@gmail.com

ABSTRACT

BPRS (Islamic People's Financing Bank) is a sharia bank which in its activities does not provide services in payment traffic, financing banks play a role in helping people who are difficult in finance, with this BPRS people can borrow in terms of debts with low interest, which is called With financing, there are several types of financing, namely murdharabah financing, musyarakah financing, qard financing, multiservice financing and murabah financing. The purpose of conducting this research is to find out what the multi-service financing procedure at BPRS Lantabur Tebuireng is like at the Mojokerto Branch Office and the public can understand multi-service financing. education, hospital fees, etc. Because people don't know the ijarah contract according to the fatwa listed, so here I am interested in raising the title of the procedure for distributing multi-service financing because of these problems.

Key ord:

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan salah satunya adalah bank. Bank syariah menjadi sebuah lembaga keuangan intermediasi keuangan antara unit defisit dengan unit surplus atau menawarkan jasa simpan pinjam, asuransi, dan penyediaan mekanisme pembayaran dengan berlandaskan pada prinsip syariah islam. Di Indonesia telah banyak didirikan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah terdiri dari 2 lembaga yaitu bank dan non – bank. Lembaga non bank diantaranya adalah asuransi, pegedai, reksa dana, pasar modal, BPRS, dan BMT.

Perbankan Syariah Modern dalam keuangan islam, bunga uang secara fiqih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram. Di sejumlah negara islam dan berpenduduk mayoritas muslim mulai

timbul usaha – usaha untuk mendirikan lembaga bank alternative non – ribawi. Melihat gagasannya yang ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, pembentukan bank islam mula – mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul karena anggapan bahwa sistem perbebankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim, sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya bank islam tersebut akan membiayai operasinya.

Bank perkreditan rakyat menurut hukum undang – undang berdasarkan keputusan presiden No. 38 tahun 1988, jenis usaha BPR masuk dalam ayat (1) pasal 4 UU. No.14 tahun 1967. Undang – undang ini meliputi aturan untuk bank pasar, lumbung desa, bank desa, bank desa, bank pegawai, dan lainnya.

Produk atau fasilitas bank pembiayaan rakyat syariah yaitu mobilitas

dana nasabah yang berkonsentrasi dana dari masyarakat yang dihimpun ke bentuk simpanan wadiah, seperti adanya fasilitas tabungan dan deposito berjangka. Fasilitas ini digunakan untuk menitip infaq, shadaqah, ONH (biaya haji), dan lainnya.

Pembiayaan menurut undang-undang Perbankan “No. 10 tahun 1998” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan anatar bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu.

Pembiayaan multijasa, yaitu penyediaan dana atau tagihan berupa transaksi dengan menggunakan akad ija'ah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah, pembiayaan yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang atau kewajibannya sesuai dengan akad.

Adapun rumusan masalah yang digunakan yaitu, bagaimana persyaratan dan mekanisme/ prosedur, bagaimana pelaksanaan analisis pembiayaan multijasa, apa saja hambatan pelaksanaan penyaluran pembiayaan multijasa, langkah apa saja yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui persyaratan dan mekanisme prosedur penyaluran pembiayaan multijasa, untuk mengetahui pelaksanaan analisis pembiayaan multijasa, untuk mengetahui hambatan apa saja dalam penyaluran pembiayaan multijasa, dan langkah – langkah yang diambil dalam mengatasi hambatan tersebut.

Manfaat penelitian dibagi kedalam dua kelompok yaitu yang pertama yaitu bagi universitas penelitian ini diharapkan dapat meanmbah ilmu pengetahuan khususnya mahasiswa Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, lalu

yang kedua ditujukan kepada penulis yaitu diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan menetapkan pengetahuan yang dapat selama perkuliahan terutama mengenai produk pembiayaan multijasa dan penerapan akad.

Adapun sistematika penulisan adalah Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Tinjauan Pustaka, Bab 3 Metode Penelitian, Bab 4 Hasil dan Pembahasan dan Bab 5 Penutup.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian bank

Pada undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk – bentuk lainnya.

Fungsi bank

Menurut I Gusti, (2014:20-22) secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat

Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Utama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan.

Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Kegiatan usaha yang dapat

dilakukan BPRS adalah : menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah lalu ada produk investasi berupa deposito atau tabungan yang menggunakan akad mudharabah. Kegiatan selanjutnya yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah, menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah, lalu ada tugas memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di bank umum syariah, yang terakhir yaitu kegiatan menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kegiatan Penyaluran Pembiayaan

Kegiatan penyaluran pembiayaan multijasa yaitu memberikan penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*). pada pihak bank memberikan pembiayaan dalam mata uang rupiah atau valuta asing hanya berlakubagi bank yang telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha valuta asing.

Ketentuan Tentang Persyaratan Pemberian Kredit

Menurut Fatwa DSN – MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 Ketentuan dari pembiayaan multijasa yaitu :

1. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh / (*jaiiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.
2. Dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah*, maka haru mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijarah*.
3. Dalam hal LKS menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti semua

ketentuan yang ada dalam fatwa *kafalah*.

4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau (*fee*).
5. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase.

Tahapan Penyaluran Kredit

Prosedur pemberian kredit menurut. (Kasmir:2002:124-128) adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan memiliki latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus.
2. Penyelidikan berkas pinjaman tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar.
3. Wawancara tahap I merupakan penyidikan kepada calon pinjamn dengan langsung berhadapan dengan calon debitur, untuk menyakinkan apakah berkas – berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan.
4. On the Spot merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.
5. Wawancara tahap II merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat atau setelah dilakukan on the spot di lapangan.
6. Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit diberikan atau ditolak.
7. Penanda tangan akad kredit / perjanjian lainnya kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit.

8. Realisasi kredit adalah setelah penandatanganan surat – surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

Analisa Kredit

Dengan adanya analisis pembiayaan dapat dicegah secara dini kemungkinan terjadi default oleh calon debitur. Default adalah kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati dan diperjanjikan bersama adapun prinsip 5C pada perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah adalah sebagai berikut :

1. Character (Karakter) analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik, namun merupakan pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan.
2. Capacity (Kapasitas) ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan.
3. Capital (Modal) analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri.
4. Collateral (Jaminan) analisa ini diarahkan terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah. Jaminan yang dimaksud harus mampu mengcover resiko bisnis calon nasabah.
5. Condition (Kondisi) analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung mampu tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah.

Analisa Pembiayaan

Analisa pembiayaan merupakan sebuah kegiatan untuk mengukur aspek – aspek penting yang

harus diketahui oleh bank dari nasabah, sebelum bank itu melakukan pembiayaan pada nasabah tersebut, analisa pembiayaan memiliki tujuan untuk memperoleh informasi yang real dari nasabah, terkait kondisi, sehingga ketika bank telah mengetahui informasi dari nasabah maka akan menyetujui pembiayaan yang telah dilakukan.

Dalam perbankan syariah ada beberapa pendekatan yang dilakukan sebelum memberikan pembiayaan, antara lain :

1. Pendekatan karakter, bank akan memperhatikan secara teliti tentang karakter nasabah pembiayaan tersebut.
2. Pendekatan jaminan, bank akan memperhatikan kualitas dari benda dijadikan jaminan oleh nasabah.
3. Pendekatan dengan study kelayakan, bank akan memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan.
4. Pendekatan fungsi – fungsi bank, bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang mengatur dana yang disalurkan dan dana yang dikumpulkan.
5. Pendekatan kemampuan kepuasan, bank akan melakukan analisis terhadap kemampuan dalam pelunasan pembiayaan.

Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil adalah sistem yang lazim digunakan terutama mereka yang mengedepankan ekonomi syariah. Tak hanya dalam berbisnis, sistem ini juga sering digunakan dalam perbankan. Bagi hasil selain sebagai sebuah kesepakatan dagang, juga merupakan sistem yang dijalankan syariah

Berikut beberapa prinsip bagi hasil yaitu :

- Adanya kesepakatan yang jelas
- Adanya kejelasan usaha yang dilakukan
- Adanya ketentuan waktu
- Adanya ketentuan pembagian

Ikatan Jaminan

Jaminan dibagi menjadi 2 yaitu, jaminan perorangan dan jaminan kebedannya, yaitu dengan ikatan hukum agar memiliki kepastian hukum yang jelas bagi kreditur maupun debitur.

1. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan dapat diikat dengan akta penanggungan borgtoch, bila dilakukan oleh perorangan maka penanggungannya disebut personal guaranty, sedangkan dilakukan oleh perusahaan disebut dengan company guaranty. Dasar hukum mengenai penanggungan perorangan diatur dalam buku ketiga penanggungan perorangan bab XVII tentang penggunaan utang pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 KUH perdata.

2. Jaminan Kebendaan

Didalam hukum, benda dibedakan menjadi 2 yaitu benda bergerak dan tidak bergerak, benda bergerak terdiri dari jaminan benda bertubuh dan benda tidak bertubuh sebagai contoh benda bertubuh adalah kendaraan bermotor, mesin, dan peralatan kantor, benda tidak bertubuh adalah wesel, promes, deposito berjangka, sertifikat deposito, piutang dagang, surat saham, obliges dan surat berharga lainnya.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti menggunakan desain jenis dan pendekatan, penelitian, yaitu deskriptif dan kualitatif dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual, akurat mengenai faktor – faktor, sifat – sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, dengan merujuk beberapa pertimbangan.

Batasan penelitian

Batasan penelitian ini peneliti melakukan pembahasan seputar prosedur penyaluran pembiayaan multijasa pada bank pembiayaan rakyat syariah lantabur kantor cabang Mojokerto, dengan data dan metode peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, jenis dan pendekatan penelitian ini dipilih karena sesuai dengan permasalahan yang diteliti sehingga nantinya mampu memberikan data yang relevan dan dapat dipercaya.

Analisa data peneliti menggunakan analisa statistik deskriptif yang memiliki 2 tahap analisa yaitu :

- a. Tabulasi yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel agar mudah dipahami.
- b. Menghitung statistik deskriptif, untuk menghitungnya dapat menggunakan rata – rata standar deviasi, dan sebagainya.

Data dan Metode Pengumpulan data

Waktu dan Tempat penelitian dilaksanakan selama bulan Juni dan tempat pelaksanaan penelitian yaitu pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto yang bertempat di Jalan Empunala No. 102, Mergelo, Balongsari, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61314. Sumber data yang didapatkan peneliti yaitu, mengambil dan mencatat data yang diambil dari website resmi bank pembiayaan rakyat syariah lantabur tebuireng kantor cabang Mojokerto yang kedua melakukan wawancara secara langsung kepada pihak bank pembiayaan rakyat syariah lantabur cabang Mojokerto. Metode pengumpulan data penulis menggunakan 2 metode yaitu yang pertama metode penelitian survey, mengumpulkan data primer dengan wawancara secara langsung ke pihak bank pembiayaan rakyat syariah cabang Mojokerto dan yang kedua metode penelitian dokumentasi, yaitu

pengumpulan dan pencatatan data diambil dari website resmi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, analisis deskriptif adalah analisis yang berupa deskripsi atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Adapun langkah – langkah dalam melakukan analisis data wawancara dan observasi adalah sebagai berikut :

- Mencatat poin poin terpenting dari lapangan, kemudian diuraikan secara luas dan dikembangkan sesuai dengan keadaan, pengamatan dan hasil data lapangan.
- Penelitian mengumpulkan data dari berbagai sumber informasi.
- Pemilihan informasi yang tepat sesuai dengan pemilihan data.
- Penelitian harus jeli dalam memperhatikan proses di lapangan agar hasilnya maksimal dan dapat dipertanggung jawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN Sejarah Singkat Perusahaan


Bank Syariah memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas dalam ekosistem industri halal. PT BPRS Lantabur Tebuireng adalah sebuah lembaga keuangan di wilayah jombang yang pertama kali menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya, PT BPRS lantabur tebuireng adalah kepanjangan dari Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, kata “Lantabur” diambil dari bahasa arab yang artinya “tidak merugi”. Diharapkan dengan menggunakan nama ini, perusahaan dan nasabah tidak akan mengalami rugi baik didalam kegiatan berekonomi maupun dalam menjalani hidupnya, dimasyarakat biasanya dikenal dengan nama Bank Syariah Lantabur.

Visi dan misi

Visi: Mengembangkan amanah ekonomi umat

Misi: Bermitra dan bergabung pada masyarakat luas sebagai upaya pengembangan usaha kecil dan menengah dalam rangka menggali potensi daerah khususnya pada lembaga islam.

Struktur organisasi



Sumber: Hasil Wawancara

Gambar 1

Struktur Organisasi BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto

Profil usaha

Berikut adalah profil perusahaan:



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 2

Kantor BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto

Nama: BPR Syariah Lantabur
Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto
Alamat: Jl. Empunala No. 102,

Mergelo, Belongari, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur Kode Pos : 61314

No. Telp: (321)5288261



Sumber: BPRS Lantabur Tebuireng

Gambar 3

Logo BPRS Lantabur Tebuireng

Hasil Penelitian

Persyaratan dan Mekanisme / Prosedur Penyaluran Pembiayaan Multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto


Adapun persyaratan dan mekanisme/ prosedur penyaluran pembiayaan multijasa pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur sebagai berikut :

1. Pengajuan Berkas oleh nasabah dengan melengkapi syarat yang telah diberitahukan kepada nasabah seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Nikah usia min 21 tahun, dan Jaminan yaitu Serifikat BPKB / Sertifikat Saham.
2. Apabila berkas telah dilengkapi, maka syarat tersebut akan diperiksa langsung oleh pihak *marketing*.
3. Apabila Persyaratan telah dilengkapi, maka *marketing* akan melakukan pengecekan menggunakan BI *Checking* nasabah tersebut, apabila nasabah tersebut tidak ada riwayat buruk terhadap pinjaman di bank lain maka pembiayaan akan bisa dicairkan, dan apabila riwayat pembiayaan nasabah buruk, maka pencairan pembiayaan tidak dapat dilakukan.
4. Pemeriksaan oleh *manager marketing* kemudian dilanjutkan dengan

pemeriksaan keseluruhan.

5. Penginputan data nasabah yang akan dicairkan.
6. Persetujuan direksi, dan pemeriksaan riwayat nasabah oleh kepala Cabang serta penandatanganan berkas yang siap dicairkan.
7. Setelah berkas siap maka akad pembiayaan dapat dilanjutkan didepan nasabah.
8. Pencairan pembiayaan dapat dilakukan langsung dibagian *teller*.

Berikut adalah alur akad *qard*.akad yang digunakan pada BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto



Sumber: Dokumen Pribadi

Penjelasan :

1. BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto melakukan evaluasi dan seleksi terhadap kekayaan nasabah menerima pinjaman *qard*. Evaluasi dan seleksi lebih dilihat pada aspek kesesuaian nasabah dengan kriteria yang ditetapkan bagi penerima dana *qard* yang bersifat sosial. Selanjutnya, kedua belah pihak menyepakati akad *qard*.
2. Setelah akad *qard* disepakati, BPRS selanjutnya menyerahkan dana *qard* sesuai dengan yang disepakati.
3. Nasabah melakukan pengembalian dana pinjaman *qard* sebesar yang dipinjam, baik secara langsung keseluruhan maupun angsuran.

Pelaksanaan Analisis Pembiayaan

Multijasa Menggunakan akad pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto

Penggunaan akad *qard* dalam pembiayaan multijasa pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto, *Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan, nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang disepakati. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. BPRS Lantabur Tebuireng dapat meminta jaminan kepada nasabah. Nasabah dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada BPRS Lantabur Tebuireng selama tidak diperjanjikan dalam akad jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati dan bank syariah memastikan ketidakmampuannya, maka BPRS Lantabur Tebuireng dapat memperpanjang jangka waktu pengembaliannya. Akad *qard* merupakan salah satu akad *Tabarru'* yaitu akad yang berdasarkan tolong menolong tanpa ada imbalan apapun dalam pengembalian uang pokok pinjaman, nasabah boleh memberi tambahan dalam kembalikan akan tetapi tidak ada dalam akad awal antara peminjam dengan yang meminjamkan BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto.

Bila dikaitkan dengan jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) untuk membantu nasabah yang tidak dapat membayar biaya rumah sakit, biaya pendidikan, dan biaya pernikahan maka pihak BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai tempat persewaan jasa yang akan bekerjasama dengan BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, jadi, segala kebutuhan nasabah dapat dipermudah oleh pihak

ketiga sebagai penyedia jasa. Kegiatan tersebut sangatlah membantu bagi orang – orang yang kurang mampu agar bisa memperoleh pendidikan yang layak dan mendapatkan biaya untuk berobat ke rumah sakit.

Contoh Kasus Pembiayaan Multijasa di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto :

Dalam pembiayaan multijasa telah diketahui biaya rumah sakit yang dibutuhkan ibu Ruqoyyah sebesar Rp. 5.000.000. namun dikarenakan ibu Ruqoyyah tidak dapat membayar tunai ke pada pihak rumah sakit. Maka ibu Ruqoyyah datang ke BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto untuk mengajukan hutang – piutang multijasa. Setelah pihak BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto menerima *ujrah* yang telah disepakati diawal yaitu Rp. 900.000 selama 12 bulan. Adapun cara pembayaran pihak *mustajir* menyicil dengan ketentuan Rp. 491.667/ angsuran selama 12 bulan. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

Pembayaran rumah sakit : Rp.
5.000.000
Ujrah Bank : Rp.
900.000
Cicilan selama 12 Bulan : Rp.
491.667/
Angsuran
Suku Bunga : 1.5%
(Perbulan)

Rumus :

Total Bunga :

Plafond x bunga perbulan (%) x
jangka waktu (bulan)

Total Bunga :

$Rp. 5.000.000 \times 1.5\% \times 12 = Rp. 900.000$

Bunga per bulan :

plafond x bunga perbulan (%)

Bunga perbulan :

$Rp. 5.000.000 \times 1.5\% = Rp. 75.000$

Tabel 4 Angsuran Metode flat rate

Bulan Ke	Baki Debet	Angsuran Pokok	Angsuran Bunga	Jumlah Angsuran
1	5900000	416667	75000	491667
2	5483333	416667	75000	491667
3	5066666	416667	75000	491667
4	4650000	416667	75000	491667
5	4233333	416667	75000	491667
6	3816666	416667	75000	491667
7	3400000	416667	75000	491667
8	2983333	416667	75000	491667
9	2566666	416667	75000	491667
10	2150000	416667	75000	491667
11	1733333	416667	75000	491667
12	1316666	416667	75000	491667
Jumlah		5000000	900000	5900000

Sumber : Hasil Wawancara

Biaya administrasi dan Biaya asuransi dibayar tunai saat realisasi

Langkah apa yang diambil oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto untuk mengatasi hambatan tersebut

Dari hasil penelitian yang dilakukan di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto langkah – langkah untuk melakukan hutang piutang multijasa yang harus dilakukan adalah :

1. Nasabah mengajukan hutang – piutang

multijasa ke pihak PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor Cabang Mojokerto

2. Pihak BPRS Lantabur Tebuireng membebaskan nasabah untuk memilih ingin melakukan multijasa dimana, dan nasabah menanyakan ke instansi terkait seperti sekolah, rumah sakit, dan penyedia jasa lainnya berapa biaya yang dibutuhkan dan meminta kwitansi pembayaran sementara.
3. Kemudian nasabah datang kembali ke BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto untuk membawa kwitansi sementara tersebut dan membawa persyaratan – persyaratan yang dibutuhkan.
4. Setelah semua persyaratan sudah dilengkapi oleh nasabah pihak BPRS Lantabur Tebuireng melakukan survey lapangan oleh marketing terhadap nasabah.
5. Setelah *survey* lapangan pihak marketing menyerahkan semua keputusan ke bagian *legal* diterima atau ditolaknya pinjaman yang akan dilakukan.
6. Setelah disetujui oleh pihak BPRS Lantabur Tebuireng dana pinjaman diberikan kepada nasabah menggunakan akad *ijarah* multijasa dan pihak BPRS Lantabur Tebuireng mendapatkan *ijarah* terkait pembiayaan multijasa tersebut.

Pembahasan

Pelaksanaan Analisis Pembiayaan Multijasa di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto

Dengan adanya analisis pembiayaan dapat dicegah secara dini kemungkinan terjadi default oleh calon debitur. Default adalah kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati dan diperjanjikan bersama adapun prinsip 5C pada perbankan

syariah dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah adalah sebagai berikut :

1. Character (Karakter) analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik, namun merupakan pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan.
2. Capacity (Kapasitas) ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan.
3. Capital (Modal) analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri.
4. Collateral (Jaminan) analisa ini diarahkan terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah. Jaminan yang dimaksud harus mampu mengcover resiko bisnis calon nasabah.
5. Condition (Kondisi) analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung mampu tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah.

Apa saja Kelengkapan Dokumen dan Persyaratan dalam mengajukan Pembiayaan Multijasa pada BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto

Adapun Persyaratan dan dokumen pembiayaan multijasa pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur sebagai berikut :

Syarat:

Pengajuan berkas oleh nasabah dengan melengkapi syarat yang telah diberlakukan kepada nasabah seperti kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), Surat nikah usia min 21 tahun, dan jaminan yaitu sertifikat BPKB / Sertifikat Saham.

Dokumen yang diperlukan :

1. Copy E-KTP suami/istri/ pengurus
2. Copy Surat Nikah
3. Copy Kartu Keluarga
4. Copy ijin praktek /SK Profesi
5. Copy rekening Koran/ Tabungan 3 bulan trakhir
6. Slip gaji asli bulan trakhir
7. Salinan rekening PLN / Telepon
8. Akta perusahaan / copy SK pengangkatan
9. NPWP atau SPT PPh 21
10. Laporan Neraca Laba / Rugi

Bentuk – bentuk Ikatan Jaminan

Jaminan sangat diperlukan saat melakukan akad / perjanjian, pengertian jaminan disini adalah aset atau barang berharga milik pihak peminjam yang dijanjika atau dititipkan kepada pemberi pinjaman sebagai tanggungan atau jaminan atas pinjaman yang diterima jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman yang sudah disepakati diawal, pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank akan diamankan dengan jaminan yang bertujuan adanya resiko bila sewaktu – waktu nasabah tidak bisa membayar, adapun bentuk – bentuk ikatan jaminan, yaitu :

1. Benda tetap (tidak bergerak) contohnya : tanah dan benda – benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah, misalnya bangunan, mesin – mesin atau tanaman yang ditanam diatas tanah tersebut dan tidak mudah dipindah – pindahkan. Untuk jenis benda tersebut, akan dibebani dengan hak tanggungan sesuai dengan UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan beserta benda – benda lain yang terdapat diatasnya.
2. Benda bergerak contohnya : mobil, motor, mesin – mesin, piutang dagang (tagihan atas hasil usaha atau pekerjaan), saham – saham, atau

bahkan hak – hak atas kenikmatan suatu barang tertentu misalnya, hak sewa.

Hambatan pelaksanaan penyaluran pembiayaan multijasa pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto

Pembiayaan multijasa merupakan salah satu produk pembiayaan yang bertujuan untuk membantu para masyarakat Mojokerto sedang kesusahan dalam biaya seperti biaya sekolah, biaya rumah sakit,, dll.hambatan yang diterima oleh BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto yaitu :

1. Umur yang belum sesuai, min umur 21 tahun boleh mengajukan pembiayaan multijasa.
2. Nasabah tidak mempunyai jaminan / jaminan yang tidak memenuhi syarat dari BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto
3. Jika nasabah terideksi di BI *Checking* ada permasalahan macet / tagihan di bank lain yang belum terlunasi.

PENUTUP

Simpulan

Mekanisme / prosedur penyaluran pembiayaan multijasa pada BPRS Lantabur Tebuireng ialah, pengajuan berkas oleh nasabah dengan melengkapi syarat yang telah diberitahukan kepada nasabah seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat usia min 21 tahun, dan jaminan yaitu sertifikat BPKB atau sertifikat saham, lalu untuk pelaksanaan analisis pembiayaan multijasa menggunakan akad pada BPRS Lantabur Tebuireng yaitu menggunakan akad qard dalam pembiayaan multijasa ini memberikan pinjaman kepada nasabah, dan nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang disepakati, untuk biaya administrasi dibebankan kepada pihak nasabah,

hambatan dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan yaitu umur yang belum sesuai, nasabah tidak mempunyai jaminan atau jaminan tidak memenuhi, dan ada permasalahan di BI *checking* atau permasalahan kredit macet, untuk langkah yang diambil oleh pihak BPRS yaitu permasalahan yang terjadi di pihak nasabah, maka pihak BPRS menyampaikan edukasi apakah bisa lanjut atau tidak dalam pembiayaan multijasa.

Saran dan Implikasi Penelitian

Saran

Ditujukan kepada penulis bertujuan untuk masukkan agar penulis selanjutnya bisa menghasilkan penulis yang jauh lebih baik, yaitu diharapkan penulis sebelum melakukan penelitian harus berkoordinasi terlebih dahulu kepada pihak bank agar pihak bank tahu ada mahasiswa yang sedang meneliti tentang pembiayaan tersebut, yang kedua yaitu bagi penulis yang ingin mengangkat judul ini atau judul yang hampir sama bisa memperbanyak referensi buku atau rujukan yang baru lagi.

Implikasi penelitian

Ditujukan kepada pihak BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto bertujuan sebagai untuk masukkan yaitu pertama, pihak bank dapat memberikan fasilitas online atau aplikasi, dalam pengajuan pembiayaan multijasa di bank tersebut, agar nasabah bisa lebih mudah dan simple saat mengajukan, kedua yaitu pihak bank dapat memberikan bonus atau hadiah kepada nasabah yang melunasi angsuran secara lancar dan tepat waktu.

DAFTAR RUJUKAN

Buku Pedoman Penulisan Tugas dan Penilaian Tugas Akhir Diploma Tahun Akademik 2020/ 2021 Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya (n.d).

Otoritas Jasa Keuangan. Gedung Soemitro Djohadikusumo, <https://www.ojk.go>.

[id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx), diunduh tanggal 4 april 2021

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Latabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto, <https://bprslantabur.id/>, diunduh tanggal 29 Juni 2021

<http://muamalatharkat.co.id/berita/read/apa-itu-bank-pembiayaan-rakyat-syariah-bprs> diakses tanggal 12 Agustus 2021

<https://www.syariahpedia.com/2018/12/bank-pembiayaan-rakyat-syariah-bprs.html?m=1> diakses tanggal 19 Agustus 2021

Purnawati, I.G. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lain.

Jakarta : Salemba Empat.

Qibtiatul, Wawancara, Mojokerto, 24 Juli 2021

Ike, Wawancara, Mojokerto, 12 Agustus 2021

Diakses pada tanggal 9 september 2021, jam 09.35
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>

Diakses pada tanggal 9 september 2021, jam 09.47
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx>

Diakses pada tanggal 2 september 2021, jam 20.22
<https://glints.com/id/lowongan/bagi-hasil/#.YTDP3GkxczQ>

Diakses pada tanggal 9 september 2021, jam 10.30

<https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/roifkhasanah8257/5de38e80097f366a761d7b12/analisis-pembiayaan-yang-ada-pada-perbankan-syariah>